

**LAPORAN HASIL SELF ASSESSMENT
PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA
PT BRANTAS ABIPRAYA(PERSERO)**

TAHUN 2020



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

Ringkasan Eksekutif

Pengembangan dan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Self Assessment terhadap penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan *GCG* dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan *GCG*, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil *self assessment* akan menjadi masukan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan di bidang penerapan *GCG* di masa yang akan datang, sehingga manfaat diterapkannya *GCG* tersebut dapat diperoleh secara optimal.

Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa *self assessment* penerapan *GCG* ini tidak ditujukan untuk membandingkan capaian penerapan praktik-praktik *GCG* antar organ perusahaan, yaitu antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Pemegang Saham/RUPS. Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal yang seharusnya berlaku/ada di organ perusahaan.

Berdasarkan *self assessment* penerapan praktik-praktik *GCG* yang Tim lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) mencapai skor **89,188** dengan predikat **“Sangat Baik”**.

Capaian skor untuk masing-masing aspek *governance* terinci sebagai berikut :

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER		BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)	PENJELASAN
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,619	94,56%	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,000	8,427	93,63%	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,000	32,817	93,76%	Sangat Baik
IV	Direksi	35,000	32,841	93,83%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,484	94,26%	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5,000	0,000	0,00%	
SKOR KESELURUHAN		100,000	89,188		Sangat Baik

Hasil *self assessment* Tahun 2020 termasuk rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan, akan kami sampaikan secara lebih rinci dalam Lembar Kertas Kerja yang dilengkapi dengan *areas of improvement (AOI)* dan rekomendasi sebagaimana tersaji dalam laporan ini.

Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan *GCG* tidak akan berarti apapun apabila tidak segera dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya. Tindak lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait akan meningkatkan penerapan praktik *GCG* yang mengacu pada *best practices* yang terus berkembang.

Ketua Tim *Self Assessment GCG*,

Miftakhul Anas

URAIAN HASIL *SELF* *ASSESSMENT*

A. DATA UMUM

1. DASAR PENUGASAN

Dasar penugasan *self assessment* penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) adalah Surat Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 587/D/KPTS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*GCG*) dalam rangka *Self Assessment GCG* PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2020

2. TUJUAN *SELF ASSESSMENT*

Tujuan *Self Assessment GCG* adalah:

- a. Melakukan evaluasi dan mengukur kualitas penerapan *GCG* perusahaan secara mandiri melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria *GCG* dengan kondisi nyata yang diterapkan pada PT Brantas Abipraya (Persero) dengan pemberian skor/nilai atas penerapan *GCG* dan kategori kualitas penerapannya;
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan *GCG* perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria *GCG* dan penerapan pada PT Brantas Abipraya (Persero);
- c. Memonitor konsistensi penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* perusahaan.

3. RUANG LINGKUP DAN PERIODE *SELF ASSESSMENT*

a. Ruang Lingkup *Self Assessment GCG*

Ruang lingkup pelaksanaan *self assessment GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan *GCG* yang terbagi dalam enam aspek pokok, yaitu:

- 1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
- 2) Pemegang Saham dan RUPS;
- 3) Dewan Komisaris;

- 4) Direksi;
- 5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
- 6) Aspek Lainnya.

b. Periode *Self Assessment* GCG

Periode yang dinilai penerapan GCG-nya adalah tahun 2020 (15 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020) dengan memperhatikan periode sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian.

4. METODOLOGI *SELF ASSESSMENT*

Metodologi yang digunakan dalam *self assessment* penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) adalah:

a. Pengumpulan Dokumen

1) Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap dokumen PT Brantas Abipraya (Persero) yang terkait dengan struktur dan proses *governance* perusahaan, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Kebijakan Perusahaan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris, Risalah Rapat Komite-komite Dewan Komisaris, Laporan Tahunan, Dokumen SPI, dan dokumen lainnya.

2) Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran persepsi responden atas implementasi peraturan/sistem/kebijakan/SOP sebagai bentuk penerapan GCG.

3) Observasi

observasi dilakukan untuk mengamati implementasi dari peraturan/sistem/kebijakan/SOP.

Responden	Target	Realisasi	%
Pemegang Saham	4	4	100
Dewan Komisaris	4	4	100
Komite Dewan Komisaris	4	4	100
Direksi	4	4	100
Kepala SPI	1	1	100
Sekretaris Perusahaan	1	1	100
Manajemen Kunci	9	9	100
Karyawan	171	171	100
Jumlah	194	194	100

b. Analisis/Pengolahan Data

1) Tabulasi Data

Hasil revidu dokumen, kuesioner, *Focus Group Discussion (FGD)* dan observasi dianalisis untuk mendapatkan capaian penerapan *GCG* per parameter, per indikator dan per aspek pengujian serta skor hasil *self assessment*.

2) Presentasi Hasil Sementara

Hasil sementara penilaian penerapan *GCG* dipaparkan kepada Jajaran Manajemen Perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi.

Tingkatan capaian aktual atas penerapan *GCG* dikategorikan ke dalam 5 kelompok predikat, yaitu **Sangat Baik**, **Baik**, **Cukup Baik**, **Kurang Baik** dan **Tidak Baik** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tingkat	Rentang Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG	Predikat
1	Nilai di atas 85	Sangat Baik
2	$75 < \text{Skor} \leq 85$	Baik
3	$60 < \text{Skor} \leq 75$	Cukup Baik
4	$50 < \text{Skor} \leq 60$	Kurang Baik
5	$\text{Skor} \leq 50$	Tidak Baik

Catatan

- a) Predikat nilai perolehan keseluruhan (skor total) sesuai kategori di atas akan dapat diperoleh perusahaan apabila predikat skor tiap-tiap aspek adalah sama atau berada paling rendah satu level di bawah predikat skor total. Apabila predikat skor tiap-tiap aspek ada yang berada dua level di bawah predikat skor total, maka predikat skor total akan turun satu level dari yang seharusnya.
- b) Aspek Lainnya sebesar 5% akan dapat dinilai apabila skor penerapan keseluruhan aspek telah mencapai $\geq 85,00$.

3) Pelaporan

Tahap akhir dari kegiatan *self assessment* penerapan GCG adalah penyusunan laporan hasil *self assessment* penerapan GCG Tahun 2020 PT Brantas Abipraya (Persero).

5. DATA UMUM PERUSAHAAN

a. Profil Perusahaan

PT Brantas Abipraya (Persero) (“ABIPRAYA atau Perseroan”) berdiri sejak Tahun 1980 sebagai hasil pemekaran dari Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas.

Perusahaan bergerak pada industri yang sangat kompetitif yaitu Jasa Pelaksana Konstruksi, atau yang lazim disebut Kontraktor. Sesuai dengan sumber daya, pengalaman dan keahlian (yang dimiliki), maka Perusahaan mengambil segmen pasar utama yaitu bidang Bangunan Air. Dalam

bidang ini Perusahaan telah sangat berpengalaman terutama dalam membangun Bendungan Besar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Perusahaan telah memasuki bidang pekerjaan lain, seperti Jalan dan Jembatan, Prasarana Perhubungan (laut dan udara) seperti pelabuhan laut dan bandar udara, Kelistrikan, Bangunan Gedung, dan lain sebagainya, sehingga PT Brantas Abipraya telah berkembang menjadi General Contractor.

Kegiatan usaha Perusahaan dilakukan melalui persaingan bebas yang sehat, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan etika bisnis yang lazim berlaku. Pada saat ini Perseroan mempunyai Kantor Pusat di Jakarta.

Perusahaan sampai dengan tahun 2020 saat ini berhasil mencatat sejumlah prestasi , beberapa Penghargaan yang sudah diraih oleh Perusahaan diantaranya :

1. BUMN Performance Excellence Award, Predikat Good Performance oleh Forum Ekselen BUMN tahun 2020.
2. Top Digital Innovation 2020 pada penghargaan TOP IT dan TOP Telco oleh Majalah Itech dan Kementerian Komunikasi dan informatika, kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2020.
3. Top CEO 2020 pada penghargaan TOP IT dan TOP Telco 2020 oleh Majalah Itech dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2020.
4. TOP CIO/Chief Information Officer 2020 pada penghargaan TOP IT dan Top Telco tahun 2020.
5. The Best GRC for Corporate Governance & Risk Management oleh GRC & Performance Excellence Award tahun 2020.
6. Golden Trophy 2020 for the Financial Performance with Predicate “Excellent” during 2015-2019 oleh Info Bank tahun 2020.
7. Penghargaan BUMN Kategori Industri Non – Keuangan terbaik atas kinerja keuangan selama tahun 2019 oleh Info Bank tahun 2020.
8. Top Digital Implementation 2020 on Construction Sector oleh IT Works Digital Awards 2020.

9. Top Leader on Digital Implementation 2020 oleh IT Works Top Digital Awards 2020.
10. Penghargaan atas implementasi Program Budaya Safety dalam Perusahaan oleh WSO Indonesia Safety Culture Awards tahun 2020.
11. Developing Digital Transformation for New Protocol and Construction Technology oleh BUMN Award tahun 2020.

b. Visi dan Misi Perusahaan

Visi “ Menjadi perusahaan terpercaya dalam industri konstruksi dan investasi

- Membangun reputasi perusahaan dan mengutamakan kepuasan pelanggan.
- Dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjadi 5 (lima) besar perusahaan konstruksi nasional.

Misi

“Menyediakan produk konstruksi bermutu secara profesional dan berkelanjutan”

1. Konsisten menjaga kualitas dan daya saing produk.
2. Mengutamakan keselamatan & kesehatan kerja, kelestarian lingkungan dan ekonomi hijau.
3. Membina hubungan baik dengan *stakeholder*.

Dengan misi tersebut, insan Abipraya harus tangguh, pantang menyerah dan ulet dalam mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Perusahaan, memenangkan persaingan dalam industri konstruksi serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi Perusahaan, artinya :

- Memberikan produk yang bersaing dalam hal harga, mutu, pelayanan dan ramah terhadap lingkungan serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja
- Bekerja secara efisien menurut standard yang unggul dan diakui secara internasional (ISO, OHSAS, SMK3, SNI, COSO, MBCfPE, dll)
- Selalu menjaga hubungan yang baik dengan seluruh *stakeholders*.

c. Kegiatan Pokok Perusahaan

Sebagai BUMN di bidang konstruksi, Perseroan memiliki posisi yang solid dalam mendapatkan proyek-proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah. Proyek tersebut, antara lain bendungan dan bendung, jalan dan jembatan, gedung, mekanikal dan kelistrikan, pengerukan dan reklamasi, dan proyek-proyek lainnya. Guna makin mengokohkan perkembangan Perseroan di masa depan, manajemen melakukan diversifikasi usaha dengan sistem investasi, antara lain : Proyek *Hydro Power* (Pembangkit Listrik Mini Hydro), Abipraya Beton, dan Abipraya Property.

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-281/MBU/09/2020, tanggal 10 September 2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Brantas Abipraya, adalah sebagai berikut :

Ketua : **Haryadi**
Anggota : **1. Khalawi Abdul Hamid**
2. Imam Haryono
3. Kenny Daryat Nanang
4. Sudirman

Susunan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 02/DK/KPTS/X/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 01 Oktober 2019 , adalah sebagai berikut:

Ketua : **Imam Haryono**
Anggota : **1. Tri Prijana**
2. Irman

PT Brantas Abipraya (Persero) telah memiliki Komite Manajemen Risiko dengan susunan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 01/DK/KPTS/X/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 01 Oktober 2019, adalah sebagai berikut:

Ketua : **Khalawi Abdul Hamid**
: **1. Fajar Rachman**
2. Gondo Suhadyo

PT Brantas Abipraya (Persero) telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor: 02/DK/KPTS/IV/2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Brantas Abipraya (Persro) tanggal 20 april 2020, adalah sebagai berikut :

1. Ketua : **Sdr. Haryadi (Komisaris Utama / Independen)**
2. Sekretaris : **Sdr. Kenny Daryat Nanang (Komisaris Independen)**
3. Anggota : **Sdr. Azka Merci Fauzia Lestarie**

Direksi

Susunan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan:

- 1) SK-82/MBU/04/2017 Tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya sebagai berikut:
- 2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-136/MBU/7/2016 Tanggal 12 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : **Bambang E.Marsono**
Direktur Keuangan dan SDM : **Suradi**
Direktur Operasi I : **Catur Prabowo**
Direktur Operasi II : **Widyo Praseno**

B. URAIAN HASIL *SELF ASSESSMENT*

Kami telah melakukan *self assessment* penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2020 yang mencakup 6 aspek pengujian. Penerapan parameter *GCG* adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

Self Assessment terhadap penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur *self assessment* sesuai Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dengan 153 parameter.

Adapun aspek penerapan *GCG* yang dinilai mencakup : (a) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, (b) Pemegang Saham dan RUPS, (c) Dewan Komisaris, (d) Direksi, (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan (e) Aspek Lainnya.

Dari hasil *self assessment*, penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2018 mencapai skor **89,861** dari skor maksimal **100,00** dengan kategori predikat "**Sangat Baik**".

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER	BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)	PENJELASAN	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,619	94,56%	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,000	8,427	93,63%	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,000	32,817	93,76%	Sangat Baik
IV	Direksi	35,000	32,841	93,83%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,484	94,26%	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5,000	0,000	0,00%	
	SKOR KESELURUHAN	100,000	89,188		Sangat Baik

Capaian skor tersebut merupakan gabungan dari capaian skor aktual enam aspek *governance* yang dinilai, yaitu:

Rincian skor per aspek dan indikator masing-masing disajikan pada **Lampiran I**

Dibandingkan dengan praktik terbaik penerapan *GCG*, kondisi penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) menunjukkan belum sepenuhnya *compliance* pada ketentuan yang berlaku dan mencapai *best practices* penerapan *GCG* sehingga memerlukan upaya-upaya perbaikan.

Dari enam aspek pengujian terhadap penerapan *GCG* PT Brantas Abipraya (Persero) persentase capaian tertinggi ada pada aspek **Direksi** sebesar **89,86%** dan capaian terendah pada aspek **Komitmen** sebesar **87,05%**.

Uraian atas hasil *assessment* penerapan *GCG* pada PT Brantas Abipraya (Persero) adalah sebagai berikut:

1. ASPEK KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

Penilaian penerapan atas 6 indikator dengan 15 parameter dalam Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan, memperlihatkan skor capaian **6,619** dari skor maksimal **7,00** atau **94,56%**.

Predikat (kategori) capaian skor per indikator terkait aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan sebagai berikut:

No	Indikator	Predikat
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG code</i>) dan Pedoman Perilaku (<i>code of conduct</i>)	Sangat Baik
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten	Sangat Baik
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Sangat Baik
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Sangat Baik
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku	Baik
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>)	Baik

Tingkat pemenuhan, *areas of improvement (AOI)* dan Rekomendasi masing-masing indikator dan parameter diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I.

2. ASPEK PEMEGANG SAHAM DAN RUPS (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM)

Penilaian penerapan atas 6 indikator dengan 25 parameter aspek Pemegang Saham dan RUPS, memperlihatkan skor capaian **8,427** dari skor maksimal **9,00** atau **93,63%**.

Kategori capaian skor per indikator terkait aspek Pemegang Saham dan RUPS yaitu:

No	Indikator	Predikat
1	RUPS/Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	Sangat Baik
2	RUPS/Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.	Baik
3	RUPS/Pemegang Saham memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam	Sangat Baik

No	Indikator	Predikat
	jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	
4	RUPS/Pemegang Saham memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	Sangat Baik
5	RUPS/Pemegang Saham mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	Sangat Baik
6	RUPS/Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	Baik

Tingkat pemenuhan, *areas of improvement* (AOI) dan Rekomendasi masing-masing indikator dan parameter diuraikan lebih lanjut .

3. ASPEK DEWAN KOMISARIS

Penilaian penerapan atas 12 indikator dengan 44 parameter dalam aspek Dewan Komisaris memperlihatkan skor capaian **32,817** dari skor maksimum **35,00** atau **93,76%**.

Kategori capaian skor per indikator aspek Dewan Komisaris, sebagai berikut:

No	Indikator	Predikat
1	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan	Sangat Baik
2	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris	Sangat Baik
3	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi	Sangat Baik
4	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan	Sangat Baik
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan	Sangat Baik

No	Indikator	Predikat
6	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan	Sangat Baik
7	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegiat) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi	Sangat Baik
8	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya	Sangat Baik
9	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan	Cukup Baik
10	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Sangat Baik
11	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris	Sangat Baik
12	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif	Sangat Baik

Tingkat pemenuhan, *areas of improvement (AOI)* dan Rekomendasi masing-masing indikator dan parameter diuraikan lebih lanjut .

4. ASPEK DIREKSI

Penilaian penerapan atas 13 indikator dengan 52 parameter dalam aspek Direksi memperlihatkan skor capaian **32,841** dari skor maksimal **35,00** atau **93,83%**

Kategori capaian per indikator terkait aspek Direksi sebagai berikut:

No	Indikator	Predikat
1	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan	Sangat Baik
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas	Sangat Baik
3	Direksi menyusun perencanaan perusahaan	Sangat

No	Indikator	Predikat
		Baik
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan	Sangat Baik
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan	Sangat Baik
6	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar	Sangat Baik
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i>	Sangat Baik
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi	Sangat Baik
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal tepat waktu	Sangat Baik
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Sangat Baik
11	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif	Sangat Baik
12	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif	Sangat Baik
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	Sangat Baik

Tingkat pemenuhan, *areas of improvement (AOI)* dan Rekomendasi masing-masing indikator dan parameter diuraikan lebih lanjut .

5. ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Penilaian penerapan atas 4 indikator dengan 16 parameter dalam aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi memperlihatkan skor **8,484** capaian dari skor maksimum **9,00** atau **94,26%**.

Kategori capaian per indikator terkait aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi sebagai berikut:

No	Indikator	Predikat
1	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i>	Sangat Baik
2	Perusahaan menyediakan bagi <i>stakeholders</i> akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala	Sangat Baik
3	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sangat Baik
4	Perusahaan memperoleh penghargaan atau <i>award</i> dalam bidang <i>GCG</i> dan bidang-bidang lainnya	Sangat Baik

Tingkat pemenuhan, *areas of improvement (AOI)* dan Rekomendasi masing-masing indikator dan parameter diuraikan lebih lanjut.

6. ASPEK LAINNYA

Aspek Lainnya dinilai berdasarkan dua indikator, yaitu:

- Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;
- Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Penilaian penerapan atas kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia dengan nilai plus maksimal 5 akan dinilai apabila Perusahaan mendapatkan skor total 85,00 ke atas.

Dalam *self assessment* GCG tahun 2020 belum dilakukan penilaian terhadap indikator ini karena perusahaan belum memiliki bidang/area yang menjadi *best practices* di Industrinya atau menjadi *benchmark* bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta).

2. Indikator Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan nilai minus maksimal 5 untuk perusahaan yang dinilai memiliki praktik penyimpangan dan pelanggaran.

Dalam *self assessment* GCG Tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan perusahaan baik untuk keharusan membayar pajak, perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi, maupun penyimpangan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan lainnya, sehingga tidak terdapat pengurangan atas capaian skor total.

PT Brantas Abipraya (Persero)
Ringkasan Hasil Penilaian
Penerapan *Good Corporate Governance*
Tahun 2020

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER		BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)	PENJELASAN
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,619	94,56%	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,000	8,427	93,63%	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,000	32,817	93,76%	Sangat Baik
IV	Direksi	35,000	32,841	93,83%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,484	94,26%	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5,000	0,000	0,00%	
SKOR KESELURUHAN		100,000	89,188		Sangat Baik

Mengetahui:

Direktur Utama



Bambang E Marsono
Direktur Utama

Komisaris Utama



Haryadi
Komisaris Utama/Independen

Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator

Tahun 2020

NO	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN					
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>).	2	1,218	1,218	100%
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217	1,217	100%
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	2	0,608	0,608	100%
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370	1,294	94%
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370	1,218	89%
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>).	3	1,217	1,065	87%
	Jumlah I	15	7,000	6,619	95%
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL					
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	6	2,423	2,250	93%
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731	1,688	98%
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385	1,385	100%
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077	1,980	95%
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519	0,519	100%
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865	0,606	70%
	Jumlah II	25	9,000	8,427	94%
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS					
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,348	1,348	100%
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	4	2,127	2,086	98%
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,904	2,323	80%

NO	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,593	9,208	96%
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,479	6,479	100%
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,504	1,504	100%
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,437	1,730	71%
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,571	0,523	92%
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,659	1,260	76%
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,348	1,098	81%
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,593	3,148	121%
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,437	2,110	87%
	Jumlah III	43	35,000	32,817	94%
IV. DIREKSI					
25	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	2	1,089	1,089	100%
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867	1,867	100%
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044	3,927	97%
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089	6,990	86%
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266	3,188	98%
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778	0,778	100%
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .	8	6,689	6,534	98%
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	0,778	71%
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089	0,965	89%

NO	INDIKATOR	JML PARA- METER	BOBOT	SKOR	CAPAIAN (%)
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556	1,517	97%
35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,475	86%
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,711	100%
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,022	2,022	100%
	Jumlah IV	52	35,000	32,841	94%
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI					
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	2	0,435	0,399	92%
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320	2,320	100%
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341	2,861	86%
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2	2,904	2,904	100%
	Jumlah V	16	9,000	8,484	94%
	Jumlah I + II + III + IV + V		95,000	89,188	
VI. ASPEK LAINNYA					
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5,000	5,000	100%
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,000)	(5,000)	100%
	Jumlah VI	2	5,000	0,000	0%
	Jumlah I + II + III + IV + V + VI	153	100,000	89,188	89%